



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 1776/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili kuasanya yakni CHUSNUL ASJHAR, S.H. Advokat, yang beralamat kantor di Jl. Kyai Tamin Gg. Buntu No. 3 Kota Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 31 Mei 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1776/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 1994 dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen - Kabupaten Malang (Duplikat Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Prembangan RT.31/RW.11 Desa Sawahan, Kecamatan Turen - Kabupaten Malang, kemudian sekitar bulan Juni 1996 pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama, dalam rumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang ba'dadukhul, sehingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yakni ANAK I (umur 12 tahun) dan ANAK II (umur 8 tahun);
3. Bahwa sejak tahun 2002 mahlil rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah; dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - 3.1. Tergugat malas bekerja dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari rumah tangga;
 - 3.2. Penggugat mempunyai tanggungan hutang kepada tetangga cukup banyak, sebagai akibat Penggugat memaksakan diri untuk membeli sisa dari rumah yang sebagian telah dibeli orang tua Penggugat;



4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan memutuskan perkara ini dengan putusan mahkamahagung.go.id

dan putusan mahkamahagung.go.id pada bulan Januari 2003 Penggugat menjadi TKI di Korea Selatan dan selama di Korea Selatan antara Penggugat dan Tergugat via telpon senng terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan cukup kilmak yang disebabkan:

- 4.1. Tergugat tidak amanat (sening-membawa pulang-wanita bukan rouhrimnya dari (nenggelapkan uang kiriman untuk orang tua Penggugat).
- 4.2. Tergugat boros (uang kiriman dari Penggugat dihabiskan untuk senang-senang tidak memikirkan anak).
- 4.3. Tergugat memperlakukan orang tua Penggugat seperti pelayan.
- 4.4. Tergugat telah menjatuhkan talak3 (ttga) pada dm Penggugat;
5. Bahwa oleh karena tersebut pada poin 4 di atas Penggugat minta cerai dan Tergugat mengijinkan dengan syarat Penggugat setiap bulan tetap harus kirim uang pada Tergugat bahkan Penggugat disuruh menikah lagi, maka kemudian Penggugat di Korea Selatan menikah secara sirri dengan pria sama-sama TKI;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Tergugat minta supaya Penggugat pulang ke Indonesia untuk rujuk dan akan melakukan pernikahan lagi dengan janji Tergugat akan memberikan belanja secara penuh kepada Penggugat dan akan memberikan mahar sebuah gelang emas, demi anak-anak kemudian pada tanggal 17 Oktober 2006 Penggugat pulang ke Indonesia;
7. Bahwa setibanya di rumah ternyata Penggugat dibohongi oleh Tergugat (janji melakukan pernikahan lagi, memberi uang belanja dan mahar gelang emas tidak direalisasi), karenanya kemudian Penggugat dan Tergugat senng terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus secara lisan maupun fisik cukup klimak yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan :
 - 7.1. Tergugat tidak bekerja (nganggur) sehmgga ekonomi keluarga cukup memprihatinkan;
 - 7.2. Tetgugat sering marah-marah dan menganiaya Penggugat, bahkan mengancam akan membunuh serta tidak segan-segan menyekap Penggugat dalam kamar selama satu hari bersama ibu Penggugat;
 - 7.3. Penggugat tidak mau melayani hubungan badan sebab baru operasi Tumor kandungan (masih lemah].
 - 7.4. Tergugat sering memeras Penggugat supaya minta kiriman uang dari pria TKI yang pemah nikah sirri;
 - 7.5. Tergugat telah mengambil Hand Phone milik Penggugat sampai kini tidak dikembalikan;
8. Bahwa dengan kejadian pada poin 7 di atas, demi keselamatan Penggugat dan untuk menanggulangi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat, maka pada bulan Februari 2007 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja di Jombang sampai kini tidak pernah pulang kerumah dimana semula Penggugat dan Tergugat tinggal;
9. Bahwa ujud dan akibat dari poro.4 s/d 8 tersebut di atas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

maawaddawarohmah., kontradiksi dengan pasal 1 UU

No. 1 tahun 1974;

9.2. Sejak tahun 2003 s/d didaftarkanya perkararii di PengadHan Agama Kabupaten Malang, terhitung selama + 3,5 tahun Tetgugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat,

9.3. Sejak Januari 2007 s/d didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung selama \pm 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan ranjang;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin.4 s/d 9 di atas, Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, demt kemaslakatan Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian, solusinya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat mohon Kepada Yth Bapak Ketua Pengad'ian Agama Kabupaten Maiang; berkenan k'ranya memanggH Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadffi perkara fni, selanjutnya memberikan Putusan ctengan amanya ssbagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- 3- Menjatuhkan talak satii Ba'in Sughro dari Penggugat kepada Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Mgiang supaya mengirimkan sehelai salinan putusan perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Akta KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempaf tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, agar supaya dicatat dalam daftar yang disedtakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.04/Pw.01/48/2007 tanggal 18 Juni 2007 (Kutipan Akta Nikah No :634/39/XII/1994 Tanggal 16 Desember 1994); (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II : Saksi II adalah Saksi II yang bernama Saksi II, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 orang anak dan Penggugat kerja di Jombang, selama menikah Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengembangkan usahanya dan Tergugat juga tidak mau kerja suka main dengan teman-temannya bahkan sekarang mereka sudah pisah rumah selama 8 bulan, saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan mereka ;

Saksi II : umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 orang anak dan Penggugat kerja di Jombang dan sekarang mereka sudah pisah rumah selama 8 bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1428 H., oleh kami H.A. RIFAN, S.H. sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis sesepuluh Hakim Agung Drs. Masitah, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Januari 2024 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Administrasi	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
3. LAPP	:	Rp. 75.000,-
4. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)